

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS SYIAH KUALA PADA
INSTANSI PEMERINTAH DAN DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa manajemen pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan melalui mutasi dan/atau promosi, serta melalui penugasan pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah untuk melaksanakan tugas jabatan dalam waktu tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Universitas Syiah Kuala pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6826);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah Dan Di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 1800);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 1049)
7. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS SYIAH KUALA PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
7. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.

8. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
9. Instansi Induk adalah Instansi Pemerintah asal tempat PNS USK bertugas.
10. Instansi Penerima adalah Instansi Pemerintah tempat PNS USK melaksanakan Penugasan.
11. Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
12. Penugasan Khusus adalah penugasan PNS USK untuk melaksanakan tugas jabatan secara Khusus di luar Instansi Pemerintahan dalam jangka waktu tertentu.

BAB II JENIS PENUGASAN

Pasal 2

Penugasan PNS USK terdiri atas:

- a. Penugasan pada Instansi Pemerintah; dan
- b. Penugasan Khusus di luar Instansi Pemerintah.

BAB III PENUGASAN PADA INSTANSI PEMERINTAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penugasan PNS USK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. Penugasan PNS USK pada instansi Pemerintah yang pimpinannya tidak memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS USK;
 - b. Penugasan PNS USK di lingkungan Instansi Pemerintah yang pimpinannya memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS USK; dan
 - c. Penugasan PNS USK di lingkungan Instansi Pemerintah yang masih dalam satu instansi induk.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
 - a. PNS USK yang melaksanakan Tugas Jabatan khusus; dan
 - b. PNS USK yang melaksanakan Tugas Jabatan yang bersifat pendukung atau administratif.
- (3) Penugasan PNS USK yang melaksanakan Tugas Jabatan khusus pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. kualifikasi dan kompetensi dalam jabatan tertentu yang dibutuhkan oleh instansi;
- b. kewenangan yang melekat dalam jabatan yang dimiliki oleh PNS USK yang bersangkutan;
- c. penguatan pelaksanaan tugas tertentu pada Instansi Pemerintah; dan
- d. optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi.

Pasal 4

- (1) Jenis jabatan atau bidang tugas jabatan yang dapat diberikan penugasan terdiri atas:
 - a. jabatan pimpinan tinggi;
 - b. jabatan administrasi;
 - c. jabatan fungsional;
 - d. tenaga ahli; dan
 - e. atase pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Jenis jabatan atau bidang tugas jabatan yang dapat diberikan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis jabatan atau bidang tugas jabatan yang masa tugasnya lebih dari 6 bulan.

Pasal 5

- (1) Penugasan pada Instansi Pemerintah dapat dilakukan atas dasar permintaan Instansi Penerima atau Penugasan dari Instansi Induknya.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Instansi Induk yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Induk.
- (3) Penugasan pada Instansi Pemerintah dalam hal penugasan masih dalam satu Instansi Induknya dapat dilakukan atas dasar permintaan dari unit kerja penerima dan disetujui oleh unit kerja asal dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Induk.

Pasal 6

- (1) Surat pemberitahuan Penugasan untuk melaksanakan Tugas Jabatan khusus disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. Uraian urgensi Penugasan yang meliputi:
 1. kualifikasi dan kompetensi jabatan tertentu yang dibutuhkan oleh instansi;
 2. kewenangan yang melekat dalam jabatan yang dimiliki oleh PNS USK yang bersangkutan;
 3. penguatan pelaksanaan tugas tertentu pada instansi Pemerintah;
 4. optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi; dan
 5. urgensi terhadap Penugasan untuk melaksanakan Tugas Jabatan khusus;
 - b. surat permintaan Instansi Penerima; dan

- c. surat persetujuan Instansi Induk.
- (2) Terhadap pemberitahuan Penugasan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi menetapkan rekomendasi yang menjadi dasar penetapan keputusan Penugasan yang ditandatangani oleh PPK Instansi Induk.
 - (3) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Instansi Pemerintah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
 - (4) Dalam hal Penugasan PNS USK di lingkungan Instansi Pemerintah yang masih dalam satu instansi induk, maka tidak perlu disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan Penugasan PNS USK
Pada Instansi Pemerintah

Pasal 7

- (1) Instansi Pemerintah yang membutuhkan PNS USK menyampaikan permintaan Penugasan PNS USK kepada Instansi Induk.
- (2) Permintaan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyatakan jenis jabatan dan syarat jabatan serta dokumen kelengkapan lainnya.
- (3) Permintaan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyetujui atau menolak permintaan.
- (5) Dalam hal Instansi Induk menyetujui permintaan, PPK atau PyB Instansi Induk mengajukan usulan Penugasan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
- (6) Dalam hal Instansi Induk menolak permintaan, usulan Penugasan dikembalikan kepada Instansi Pemerintah yang mengajukan Penugasan disertai alasan penolakan.
- (7) Berdasarkan usulan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Badan Kepegawaian Negara melakukan verifikasi dan validasi untuk ditetapkan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (8) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan untuk keterpaduan dan akurasi pengelolaan sistem informasi aparatur sipil negara, pengendalian kebutuhan PNS USK, dan kelancaran pelayanan kepegawaian.
- (9) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Instansi Induk menetapkan keputusan Penugasan.

- (10) Keputusan Penugasan bagi PNS USK yang melaksanakan Tugas Jabatan yang Bersifat Pendukung atau Administratif ditetapkan oleh PyB.
- (11) Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sekaligus memuat keputusan pemberhentian dari jabatan bagi PNS USK yang melaksanakan Penugasan.
- (12) Keputusan Penugasan PNS USK sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penetapan Penugasan PNS USK
Pada Instansi Pemerintah yang masih dalam satu instansi induk

Pasal 8

- (1) Unit kerja yang membutuhkan PNS USK menyampaikan permintaan Penugasan PNS USK kepada USK.
- (2) Permintaan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyatakan jenis jabatan dan syarat jabatan serta dokumen kelengkapan lainnya.
- (3) Permintaan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) USK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyetujui atau menolak permintaan.
- (5) Dalam hal USK menolak permintaan, usulan Penugasan dikembalikan kepada Unit Kerja yang mengajukan Penugasan.
- (6) Berdasarkan usulan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan persetujuan dari USK, Instansi Induk menetapkan keputusan Penugasan.
- (7) Keputusan Penugasan bagi PNS USK yang melaksanakan Tugas Jabatan yang Bersifat Pendukung atau Administratif ditetapkan oleh PyB.
- (8) Keputusan Penugasan PNS USK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penugasan PNS USK dapat dilakukan berdasarkan perintah dari PPK Instansi Induk setelah mendapatkan persetujuan dari Instansi Penerima.
- (2) Dalam hal Instansi Penerima menyetujui permintaan, PPK atau PyB Instansi Induk mengajukan usulan Penugasan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis.

- (3) Dalam hal Instansi Penerima menolak permintaan, usulan Penugasan dikembalikan kepada Instansi Induk yang mengajukan Penugasan disertai alasan penolakan.
- (4) Berdasarkan usulan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kepegawaian Negara melakukan verifikasi dan validasi untuk ditetapkan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk keterpaduan dan akurasi pengelolaan sistem informasi aparatur sipil negara, pengendalian kebutuhan PNS USK, dan kelancaran pelayanan kepegawaian.
- (6) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Instansi Induk menetapkan keputusan Penugasan.
- (7) Keputusan Penugasan bagi PNS USK yang melaksanakan Tugas Jabatan yang Bersifat Pendukung atau Administratif ditetapkan oleh PyB.
- (8) Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekaligus memuat keputusan pemberhentian dari jabatan bagi PNS USK yang melaksanakan Penugasan.
- (9) Keputusan Penugasan PNS USK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Penugasan PNS USK dilakukan dalam rangka melaksanakan Tugas Jabatan khusus, PPK Instansi Induk mengajukan surat pemberitahuan Penugasan PNS USK kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Induk mengajukan usulan Penugasan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
- (3) Keputusan Penugasan bagi PNS USK yang melaksanakan Tugas Jabatan khusus pada Instansi Pemerintah ditetapkan oleh PPK Instansi Induk.
- (4) Keputusan Penugasan PNS USK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penugasan dalam Tugas Jabatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Cara Perpanjangan Penugasan
PNS USK Pada Instansi Pemerintah

Pasal 11

- (1) Penugasan PNS USK pada Instansi Pemerintah dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Penugasan PNS USK pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan persetujuan PPK Instansi Induk atas usul Instansi Pemerintah yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPK dapat mendelegasikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PyB.
- (4) Dalam hal PNS USK yang melaksanakan Penugasan tidak memenuhi target kinerja, paling singkat 1 (satu) tahun PNS USK yang bersangkutan dapat direkomendasikan untuk tidak dipertimbangkan perpanjangan Penugasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal PPK Instansi Induk menyetujui perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan keputusan Penugasan yang baru.
- (6) Perpanjangan Penugasan PNS USK harus mempertimbangkan batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang diduduki PNS USK tersebut.
- (7) Dalam hal dilakukan perpanjangan Penugasan, Instansi Induk menyampaikan tembusan keputusan perpanjangan Penugasan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 12

- (1) Permintaan perpanjangan Penugasan diajukan oleh pimpinan Instansi Penerima kepada PPK Instansi Induk paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Penugasan berakhir.
- (2) Permintaan perpanjangan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPK menetapkan keputusan perpanjangan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUGASAN KHUSUS DI LUAR
INSTANSI PEMERINTAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Penugasan PNS USK di luar Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu PNS USK melaksanakan Tugas Jabatan khusus di luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penugasan pada:
 - a. proyek pemerintah;
 - b. organisasi profesi;
 - c. organisasi internasional; dan
 - d. badan atau instansi lain, yang ditentukan pemerintah.
- (3) Penugasan PNS USK di luar Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. jabatan yang bersifat amanat (*mandatory*) yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. hanya jabatan yang keahliannya memiliki karakteristik tertentu dan ada di Instansi Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Penugasan PNS USK di luar Instansi Pemerintah dapat dilakukan atas dasar permintaan institusi yang membutuhkan atau Penugasan dari Instansi Induk.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Instansi Induk yang ditandatangani oleh PPK Instansi Induk.
- (3) Keputusan Penugasan PNS USK di luar Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Proyek pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a merupakan proyek yang ditentukan pemerintah sebagai proyek pemerintah.
- (2) Proyek pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 16

- (1) PNS USK dapat ditugaskan menjadi anggota atau pengurus organisasi profesi atas dasar kesamaan profesi bidang keahliannya yang ditentukan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b merupakan organisasi yang memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga, kepengurusan, keanggotaan, dan memiliki legalitas hukum.

Pasal 17

- (1) PNS USK dapat ditugaskan pada organisasi internasional yang ditentukan pemerintah.
- (2) Organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan organisasi internasional antarpemerintah dalam kerangka sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa dan/atau non Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diakui sebagai subjek hukum internasional serta memiliki kapasitas membuat perjanjian internasional.
- (3) Organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi internasional yang Indonesia menjadi negara anggota.
- (4) Organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18

Badan/instansi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d yaitu badan layanan umum/badan layanan umum daerah, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, atau badan/instansi lain yang ditentukan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Penugasan PNS USK di luar Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan Penugasan PNS USK Di Luar Instansi Pemerintah

Pasal 20

- (1) Institusi di luar Instansi Pemerintah yang membutuhkan PNS USK menyampaikan permintaan Penugasan PNS USK kepada Instansi Induk.

- (2) Permintaan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyatakan jenis jabatan, syarat jabatan, atau dokumen kelengkapan lain yang dibutuhkan.
- (3) Permintaan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi PNS USK yang ditugaskan pada organisasi internasional.
- (5) Instansi Induk dapat menyetujui atau menolak permintaan Penugasan dari institusi di luar Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal Instansi Induk menyetujui permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK Instansi Induk mengajukan usulan Penugasan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
- (7) Dalam hal Instansi Induk menolak permintaan, usulan Penugasan dikembalikan kepada institusi yang mengajukan Penugasan disertai alasan penolakan.
- (8) Berdasarkan usulan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Badan Kepegawaian Negara melakukan verifikasi dan validasi untuk ditetapkan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (9) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan untuk keterpaduan dan akurasi pengelolaan sistem informasi aparatur sipil negara, pengendalian kebutuhan PNS USK, dan kelancaran pelayanan kepegawaian.
- (10) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) PPK Instansi Induk menetapkan keputusan Penugasan PNS USK di luar Instansi Pemerintah.
- (11) Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sekaligus memuat keputusan pemberhentian dari jabatan bagi PNS USK yang melaksanakan Penugasan,
- (12) Keputusan Penugasan PNS USK sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Perpanjangan Penugasan
Di Luar Instansi Pemerintah

Pasal 21

- (1) Penugasan PNS USK di luar Instansi Pemerintah dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun.

- (2) Penugasan PNS USK di luar Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan persetujuan PPK Instansi Induk atas usul institusi yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS USK yang melaksanakan Penugasan tidak memenuhi target kinerja, paling singkat 1 (satu) tahun PNS USK yang bersangkutan dapat direkomendasikan untuk tidak dipertimbangkan perpanjangan Penugasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal PPK Instansi Induk menyetujui perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan keputusan Penugasan yang baru.
- (5) Dalam hal Penugasan di luar Instansi Pemerintah dilaksanakan pada organisasi internasional, jangka waktu Penugasan ditetapkan oleh organisasi internasional tempat PNS USK tersebut melaksanakan Penugasan.
- (6) Perpanjangan Penugasan PNS USK harus mempertimbangkan batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang diduduki PNS USK tersebut.
- (7) Dalam hal dilakukan perpanjangan Penugasan, Instansi Induk menyampaikan tembusan keputusan perpanjangan Penugasan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 22

- (1) Permintaan perpanjangan Penugasan disampaikan oleh pimpinan institusi yang menerima Penugasan kepada PPK Instansi Induknya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Penugasan berakhir.
- (2) Permintaan perpanjangan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk PNS USK yang ditugaskan pada organisasi internasional.
- (4) PPK menetapkan keputusan perpanjangan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) USK atau Instansi Induk dapat melakukan penarikan PNS USK yang sedang menjalani Penugasan.
- (2) Penarikan PNS USK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. mencapai batas usia pensiun; dan/atau

- b. terdapat kebutuhan kompetensi PNS USK pada USK atau Instansi Induk atau kebutuhan lain yang bersifat mendesak.
- (3) Tata cara penarikan PNS USK yang sedang menjalani Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Instansi Induk menyampaikan pemberitahuan penarikan PNS USK kepada Instansi Penerima atau institusi tempat PNS USK ditugaskan dan PNS USK yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penarikan PNS USK yang bersangkutan; dan
 - b. Instansi Induk menyampaikan tembusan pemberitahuan penarikan PNS USK sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai dasar penetapan pertimbangan teknis untuk pengangkatan kembali PNS USK yang bersangkutan.
 - c. Untuk Penugasan yang masih dalam satu Instansi induk tidak perlu menyampaikan sebagaimana yang tercantum dalam huruf (b).
- (4) Instansi Penerima atau institusi tempat PNS USK ditugaskan dapat melakukan pengembalian PNS USK yang sedang menjalani Penugasan kepada Instansi Induknya.
- (5) Pengembalian PNS USK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila:
- a. dijatuhi hukuman disiplin berat; dan/atau
 - b. tidak mencapai target kinerja.
- (6) Tata cara pengembalian PNS USK yang sedang menjalani Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Instansi Penerima atau institusi tempat PNS USK ditugaskan menyampaikan pemberitahuan pengembalian PNS USK kepada Instansi Induk dan PNS USK yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengembalian PNS USK yang bersangkutan; dan
 - b. Instansi Induk menyampaikan pemberitahuan pengembalian PNS USK sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai dasar penetapan pertimbangan teknis untuk pengangkatan kembali PNS USK yang bersangkutan.
- (7) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (6) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) PNS USK yang melaksanakan Penugasan pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah diberikan kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Masa kerja PNS USK selama melaksanakan Penugasan pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah diperhitungkan sebagai masa kerja PNS USK.

Pasal 25

- (1) PNS USK yang menjalankan Penugasan di luar Instansi Pemerintah diberhentikan dengan hormat karena telah mencapai batas usia pensiun berdasarkan jabatan terakhir yang diduduki.
- (2) PNS USK yang menjalankan Penugasan di luar Instansi Pemerintah dapat:
 - a. diberhentikan dengan hormat;
 - b. diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS USK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK Instansi Induk.
- (4) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan berakhirnya masa Penugasan di luar Instansi Pemerintah.
- (5) Contoh keputusan pemberhentian yang mengakibatkan berakhirnya masa Penugasan di luar Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) PNS USK yang menduduki jabatan fungsional yang karena jabatannya melaksanakan tugas pada Instansi Pemerintah atau di luar Instansi Pemerintah, ditetapkan keputusan Penugasannya tanpa diberhentikan dari jabatan fungsionalnya.
- (2) Contoh PNS USK yang menduduki jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) PNS USK dengan jabatan, dosen, dan tenaga kesehatan dapat menjalankan tugasnya melalui Penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai jangka waktu Penugasan dan perpanjangan Penugasan tidak berlaku bagi PNS USK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan Penugasan bagi, dosen, dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tanpa melalui pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- (4) Instansi Induk menyampaikan keputusan Penugasan PNS USK yang menduduki jabatan, dosen, dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 28

- (1) Penugasan PNS USK dengan jabatan, dosen, dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan perintah dari PPK Instansi Induk setelah mendapatkan persetujuan dari Instansi Penerima atau institusi tempat PNS USK ditugaskan.
- (2) Dalam hal Instansi Penerima atau institusi tempat PNS USK ditugaskan menyetujui permintaan, PPK atau PyB Instansi Induk menetapkan keputusan Penugasan.
- (3) Dalam hal Instansi Penerima atau institusi tempat PNS USK ditugaskan menolak permintaan, usulan Penugasan dikembalikan kepada Instansi Induk yang mengajukan Penugasan disertai alasan penolakan.
- (4) Instansi Induk menyampaikan tembusan keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Keputusan Penugasan PNS USK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MEKANISME PENUGASAN

Pasal 29

- (1) PNS USK diberikan Penugasan atas dasar permintaan instansi yang membutuhkan atau penugasan dari instansi induknya dan ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- (2) Surat Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi masing-masing bagi PNS USK yang melaksanakan tugas jabatan secara khusus; dan
 - b. Pejabat yang Berwenang bagi PNS USK yang melaksanakan tugas jabatan yang bersifat pendukung atau administratif.
- (3) Perpanjangan penugasan hanya dapat diberikan paling lama 1 (satu) periode jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada Pasal 6 ayat 1; dan
 - b. Memperhatikan peta kebutuhan dan ketersediaan pegawai di unit kerja.

- (4) PNS USK yang melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi target kinerja, maka dalam kurun waktu 1 (satu) tahun PNS USK yang bersangkutan dapat direkomendasikan untuk tidak dipertimbangkan perpanjangan penugasannya.
- (5) PNS USK yang melaksanakan penugasan pada instansi pemerintah atau diluar instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan dari jabatannya dan tidak kehilangan statusnya sebagai PNS USK.
- (6) PNS USK yang berstatus dosen dibebastugaskan dalam melakukan tridarma perguruan tinggi pada USK selama melaksanakan penugasan pada instansi pemerintah atau diluar instansi pemerintah.
- (7) PNS USK yang telah selesai melaksanakan tugas pada instansi pemerintah atau diluar instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat kembali ke dalam jabatan yang tersedia.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 30

- (1) PNS USK yang dalam penugasan memiliki hak memperoleh gaji pokok dari USK.
- (2) PNS USK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan tunjangan atau hak lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau dari USK.

Pasal 31

PNS USK yang dalam penugasan memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. mematuhi aturan yang ada di Instansi Pemerintah, maupun pada lembaga pemerintah non struktural sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di USK;
- b. menyusun sasaran kerja PNS; dan
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Rektor melalui Direktorat Sumber Daya USK.

BAB VIII KOMPENSASI DAN KONTRIBUSI

Pasal 32

- (1) Instansi/Lembaga/Organisasi yang mengajukan permohonan penugasan PNS USK untuk menjadi pimpinan wajib memberikan:
 - c. Kompensasi berupa dana, beasiswa atau sumbangan tidak mengikat (hibah) lainnya yang disepakati;
 - d. Kompensasi berupa natura seperti peralatan, bangunan atau fasilitas lainnya sesuai kesepakatan;

- e. Kompensasi berupa dukungan, seperti dukungan moral terhadap kegiatan tridharma perguruan tinggi, jejaring kerja, peningkatan citra USK.
- (2) Kewajiban pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) kali masa jabatan penugasan dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Rektor dengan pimpinan Instansi/Lembaga/Organisasi;
- (3) Kewajiban pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan kembali jika penugasan PNS USK sebagai pimpinan diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 33

- (1) Bagi dosen yang memperoleh penugasan sebagai pimpinan pada perguruan tinggi diluar USK wajib memberikan kontribusi berupa artikel pada jurnal internasional bereputasi paling sedikit sekali selama masa jabatan
- (2) Pernyataan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam surat pernyataan.
- (3) Evaluasi atas pemenuhan kontribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Direktur Sumber Daya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Ketentuan dalam Peraturan ini tidak berlaku bagi PNS USK yang ditugaskan dalam jabatan pimpinan tinggi melalui seleksi terbuka.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Syiah Kuala pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 Maret 2024

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,
TTD.
MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
Keuangan
Universitas Syiah Kuala,

